

**JAMINAN KEPASTIAN HUKUM BAGI ANAK YANG LAHIR DARI
PERKAWINAN CAMPURAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN
REPUBLIK INDONESIA**
***GUARANTEE OF LEGAL CERTAINTY FOR CHILDREN BORN FROM
MIXED MARRIAGES BASED ON LAW NUMBER 12 OF 2006
CONCERNING CITIZENSHIP OF THE REPUBLIC OF INDONESIA***

Fara Puspita Aqila Ningrum

Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung

Korespondensi Penulis: farapuspitaqila@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Ningrum, Fara Puspita Aqila. *Jaminan Kepastian Hukum Bagi Anak yang Lahir dari Perkawinan Campuran*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.1 (2025).

Perkawinan campuran yang melibatkan warga negara Indonesia (WNI) dan warga negara asing (WNA) menimbulkan persoalan hukum terkait status kewarganegaraan anak yang dihasilkan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia telah mengatur mekanisme kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran, namun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum bagi anak hasil perkawinan campuran dengan pendekatan yuridis normatif yang mengkaji peraturan perundang-undangan serta studi kasus terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah memberikan ruang bagi status kewarganegaraan ganda terbatas hingga usia 18 tahun, terdapat berbagai hambatan dalam implementasi, seperti kurangnya pemahaman masyarakat, kompleksitas birokrasi, serta perbedaan prinsip hukum antara Indonesia dan negara pasangan asing. Oleh karena itu, diperlukan reformasi kebijakan, peningkatan koordinasi antarinstansi pemerintah, serta edukasi yang lebih luas bagi masyarakat guna memastikan perlindungan hukum yang optimal bagi anak hasil perkawinan campuran.

Kata Kunci: Kepastian Hukum, Kewarganegaraan, Perkawinan Campuran, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006

ABSTRACT

Mixed marriages involving Indonesian citizens (WNI) and foreign citizens (WNA) raise legal issues related to the citizenship status of the resulting children. Law Number 12/2006 on Citizenship of the Republic of Indonesia has regulated the mechanism of citizenship of children resulting from mixed marriages, but its implementation still faces various obstacles. This research aims to analyze the legal certainty for children from mixed marriages with a normative juridical approach that examines laws and regulations and related case studies. The results show that although regulations have provided space for limited dual citizenship status up to the age of 18, there are various obstacles in implementation, such as lack of public understanding, bureaucratic complexity, and differences in legal principles between Indonesia and the foreign partner's country. Therefore, policy reform, increased coordination between government agencies, and broader education for the public are needed to ensure optimal legal protection for children from mixed marriages.

Keywords: Legal Certainty, Citizenship, Mixed Marriage, Law No. 12/2006

A. PENDAHULUAN

Perkawinan campuran, sebagaimana diatur dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, didefinisikan sebagai perkawinan antara dua orang yang tunduk pada hukum yang berbeda, baik karena perbedaan kewarganegaraan maupun status hukum.¹ Fenomena ini semakin umum terjadi di Indonesia, mengingat globalisasi telah membuka ruang bagi interaksi sosial dan budaya lintas negara.² Fenomena ini juga dipengaruhi oleh peningkatan mobilitas warga negara Indonesia, baik melalui pendidikan, pekerjaan, maupun pariwisata. Dalam konteks hukum, perkawinan campuran tidak hanya menjadi persoalan antarindividu, tetapi juga melibatkan dua sistem hukum yang berbeda, yaitu hukum Indonesia dan hukum negara pasangan asing. Hal ini menciptakan berbagai persoalan hukum, salah satunya adalah status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran.³

Menurut hukum perdata Indonesia, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), terdapat pengaturan mengenai status hukum anak, tetapi pengaturannya sering kali dianggap kurang relevan dengan kebutuhan masyarakat modern.⁴ KUHPerdata, yang merupakan warisan hukum kolonial Belanda, cenderung memberikan perhatian besar pada sistem patriarkal, di mana kewarganegaraan anak ditentukan berdasarkan kewarganegaraan ayah. Hal ini menjadi tantangan besar dalam konteks perkawinan campuran, terutama ketika pasangan perempuan adalah warga negara Indonesia (WNI) dan menikah dengan pria warga negara asing (WNA). Anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut sering kali dianggap tidak memiliki kewarganegaraan (stateless) karena terdapat perbedaan aturan antara hukum Indonesia dan hukum negara asing pasangan WNI.

Masalah kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran kompleks ketika melihat realitas sosial bahwa banyak pasangan campuran yang tidak

¹ Sudargo Gautama, *Segi-Segi Peraturan Perkawinan Campuran*, Alumni, Bandung, 1973.

² Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, UMMPress, Malang, 2020.

³ Anugerah Gilang Priandena, *Perlindungan Hukum Bagi Anak yang Lahir dari Perkawinan Campuran*, Jurnal Jurisprudence, Vol.4, No.1 (2014).

⁴ Asman, Hani Sholihah, Zuhrah, Muhamad Abas, Andi Ibnu Hadi, Abdul Aziz dan Dedy Muharman dkk., *Pengantar Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, 2023.

mendaftarkan pernikahan mereka secara sah.⁵ Dalam banyak kasus, anak yang lahir dari perkawinan ini tidak memiliki dokumen kewarganegaraan yang jelas, berimplikasi langsung pada hak-hak dasar anak, seperti hak atas pendidikan, pelayanan kesehatan, dan hak sipil lainnya. Dalam konteks internasional, prinsip jus sanguinis (kewarganegaraan berdasarkan darah keturunan) yang dianut oleh Indonesia sering kali berbenturan dengan prinsip jus soli (kewarganegaraan berdasarkan tempat lahir) yang dianut oleh negara pasangan WNA.⁶

Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang mampu memberikan kepastian hukum terhadap status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan persoalan ini adalah dengan memberlakukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Undang-undang ini mengatur beberapa mekanisme penting untuk menjamin kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran, seperti pemberian kewarganegaraan ganda terbatas hingga usia tertentu. Hal ini memberikan peluang bagi anak untuk menentukan kewarganegaraan mereka setelah mencapai usia dewasa.⁷

Namun, implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 ini tidak terlepas dari berbagai kendala. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang prosedur hukum yang diperlukan untuk memperoleh kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran. Selain itu, birokrasi yang rumit dan kurangnya koordinasi antarinstansi pemerintah sering kali menjadi hambatan dalam proses pengakuan kewarganegaraan anak. Dalam beberapa kasus, masalah ini juga diperburuk oleh perbedaan interpretasi hukum antara pemerintah pusat dan daerah, yang menyebabkan ketidakpastian hukum bagi anak hasil perkawinan campuran.⁸

Urgensi kepastian hukum dalam kasus ini sangatlah penting. Anak hasil perkawinan campuran memiliki hak untuk mendapatkan kewarganegaraan yang

⁵ Laurensius Arliman, *Peran Lembaga Catatan Sipil Terhadap Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan*, Jurnal Cendekia Hukum, Vol.4, No.2 (2019).

⁶ A. Junaedi Karso, *Perkawinan Campuran & Kesejahteraan Mengkaji Pelayanan Publik Izin Perkawinan Campuran di Kabupaten Indramayu Jawa Barat*, Samudra Biru, DIY, 2021.

⁷ M. Nur Kholis Al Amin, *Perkawinan Campuran dalam Kajian Perkembangan Hukum*, Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol.9, No.2 (2017).

⁸ JM Henny Wiludjeng, *Hukum Perkawinan dalam Agama-Agama*, Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta, 2020.

jelas dan diakui oleh negara. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak yang diatur dalam Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child), yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Konvensi ini menekankan bahwa setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan kewarganegaraan sejak lahir dan tidak boleh berada dalam kondisi tanpa kewarganegaraan.⁹

Selain itu, kepastian hukum juga diperlukan untuk menghindari diskriminasi terhadap anak hasil perkawinan campuran. Dalam beberapa kasus, anak-anak ini menghadapi stigma sosial karena dianggap tidak memiliki identitas kewarganegaraan yang jelas. Hal ini tidak hanya berdampak pada psikologis anak, tetapi juga pada akses mereka terhadap hak-hak dasar yang seharusnya dijamin oleh negara. Sebagai contoh, dalam kasus di mana anak hasil perkawinan campuran tidak memiliki dokumen kewarganegaraan, mereka sering kali kesulitan untuk mendaftar sekolah, mengakses layanan kesehatan, atau bahkan melakukan perjalanan internasional. Ketidakpastian hukum ini juga berdampak pada orang tua anak, yang harus menghadapi berbagai tantangan administratif untuk mendapatkan pengakuan hukum atas anak mereka.¹⁰

Untuk itu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 diharapkan mampu memberikan solusi yang komprehensif dan efektif dalam mengatasi persoalan ini. Undang-undang ini tidak hanya mengatur mekanisme pemberian kewarganegaraan kepada anak hasil perkawinan campuran, tetapi juga memberikan perlindungan hukum yang lebih luas bagi mereka. Misalnya, melalui ketentuan mengenai kewarganegaraan ganda terbatas, anak hasil perkawinan campuran memiliki kesempatan untuk mempertahankan hubungan hukum dengan kedua negara asal orang tua mereka.

Namun, meskipun telah ada regulasi yang mengatur masalah ini, implementasinya masih jauh dari sempurna. Salah satu kendala utama adalah kurangnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat tentang hak-hak

⁹ M. Nur Kholis Al Amin, *Perkawinan Campuran dalam Kajian Perkembangan Hukum: Antara Perkawinan Beda Agama dan Perkawinan Beda Kewarganegaraan di Indonesia*, Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol.9, No.2 (2017).

¹⁰ Herni Widanarti, *Tinjauan Yuridis Akibat Perkawinan Campuran Terhadap Anak*, Diponegoro Private Law Review, Vol.4, No.1 (2019).

kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran. Banyak pasangan campuran yang tidak menyadari adanya mekanisme hukum yang dapat mereka gunakan untuk mendapatkan pengakuan kewarganegaraan bagi anak mereka. Selain itu, ketidakjelasan prosedur administratif dan perbedaan interpretasi hukum antara instansi pemerintah sering kali menjadi hambatan dalam proses ini. Di sisi lain, tantangan juga muncul dari perbedaan prinsip hukum antara negara Indonesia dan negara asing pasangan WNA. Dalam beberapa kasus, negara pasangan WNA memiliki aturan yang berbeda tentang pemberian kewarganegaraan kepada anak hasil perkawinan campuran. Hal ini menciptakan situasi di mana anak tersebut berpotensi kehilangan kewarganegaraan dari salah satu negara, atau bahkan menjadi tanpa kewarganegaraan sama sekali.¹¹

Dalam menghadapi tantangan ini, diperlukan upaya yang lebih terintegrasi dan sistematis dari pemerintah Indonesia. Salah satunya adalah dengan memperkuat koordinasi antara instansi pemerintah yang terlibat dalam pengakuan kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran, seperti Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri, dan pemerintah daerah. Selain itu, diperlukan juga peningkatan kapasitas sumber daya manusia di instansi-instansi tersebut agar mereka dapat memahami dan menerapkan aturan hukum secara konsisten.

Selain itu, upaya sosialisasi kepada masyarakat juga sangat penting untuk meningkatkan kesadaran tentang hak-hak kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran. Pemerintah perlu melibatkan berbagai pihak, seperti lembaga swadaya masyarakat, akademisi, dan media, untuk menyampaikan informasi tentang mekanisme hukum yang tersedia. Dengan demikian, pasangan campuran dapat lebih memahami hak dan kewajiban mereka dalam memberikan status kewarganegaraan yang jelas kepada anak mereka.¹²

Fenomena perkawinan campuran di Indonesia telah menciptakan berbagai persoalan hukum, terutama yang berkaitan dengan status kewarganegaraan anak

¹¹ Herni Widanarti, *Tinjauan Yuridis Akibat Perkawinan Campuran Terhadap Anak*, Diponegoro Private Law Review, Vol.4, No.1 (2019).

¹² Herni Widanarti, *Ibid.*.

hasil perkawinan tersebut. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 diharapkan mampu memberikan solusi yang efektif untuk menjamin kepastian hukum bagi anak-anak tersebut. Namun, keberhasilan implementasi undang-undang ini sangat bergantung pada upaya yang terintegrasi dan sistematis dari pemerintah, serta partisipasi aktif dari masyarakat. Dengan adanya kepastian hukum, anak hasil perkawinan campuran dapat menikmati hak-hak mereka sebagai warga negara yang diakui dan dilindungi oleh negara.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah norma-norma hukum yang berlaku serta literatur terkait untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Pendekatan yuridis normatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum terhadap anak hasil perkawinan campuran berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan peraturan hukum lainnya, seperti KUHPerdara dan aturan hukum internasional yang relevan. Berdasarkan pemaparan pendahuluan, penulis akan membahas mengenai bagaimana Kepastian hukum terhadap anak hasil perkawinan campuran menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata? Apa Kendala yang dihadapi dalam implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 terkait kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran, serta bagaimana solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut?

B. PEMBAHASAN

1. Kepastian hukum terhadap anak hasil perkawinan campuran menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kepastian hukum merupakan salah satu prinsip dasar dalam sistem hukum Indonesia yang bertujuan untuk memberikan kejelasan dan keadilan kepada setiap individu. Dalam konteks perkawinan campuran, kepastian hukum terhadap anak hasil dari perkawinan ini menjadi sangat penting, terutama dalam kaitannya dengan status kewarganegaraan. Indonesia sebagai negara dengan prinsip jus sanguinis (kewarganegaraan berdasarkan keturunan) memiliki aturan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Undang-undang ini menjadi pedoman utama dalam menentukan status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran, disertai dengan hukum perdata yang juga memiliki pengaturan terkait status anak.¹³

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 hadir untuk menjawab berbagai permasalahan terkait kewarganegaraan, termasuk yang dihadapi oleh anak hasil perkawinan campuran. Sebelumnya, aturan dalam Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 dianggap kurang relevan dan tidak memberikan perlindungan yang cukup terhadap anak hasil perkawinan campuran. Salah satu kelemahannya adalah sistem patriarkal yang mengharuskan anak mengikuti kewarganegaraan ayah, tanpa memberikan ruang bagi ibu sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) untuk menurunkan kewarganegaraannya. Hal ini menyebabkan banyak anak hasil perkawinan campuran yang menjadi tanpa kewarganegaraan (stateless), terutama ketika pernikahan antara seorang perempuan WNI dan laki-laki Warga Negara Asing (WNA) tidak diakui di negara tempat tinggal pasangan.

Dalam UU No. 12 Tahun 2006, terdapat perubahan signifikan yang memberikan kepastian hukum lebih baik bagi anak hasil perkawinan campuran.

¹³ Sheanny Scolastika, Gavrilla Theodora, Olga Nadina dan Tsamara Probo Ningrum, *Perkawinan Campuran, Pencatatan Keabsahan Pencatatan Perkawinan diluar Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan*, Kertha Wicaksana, Vol.14, No.2 (2020).

Undang-undang ini mengatur bahwa anak yang lahir dari pasangan campuran, baik itu dari ayah WNI atau ibu WNI, berhak mendapatkan status kewarganegaraan Indonesia. Ini merupakan langkah maju dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak dasar anak, sejalan dengan prinsip non-diskriminasi yang diatur dalam Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child), yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.¹⁴

Salah satu ketentuan penting dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 adalah pemberian kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak hasil perkawinan campuran. Anak tersebut dapat memiliki dua kewarganegaraan hingga mencapai usia 18 tahun. Setelah usia tersebut, mereka diwajibkan untuk memilih salah satu kewarganegaraan melalui mekanisme yang diatur dalam undang-undang. Pengaturan ini memberikan waktu yang cukup bagi anak untuk memahami dan mempertimbangkan identitas hukum mereka, mengingat kompleksitas situasi yang mereka hadapi sebagai hasil dari dua sistem hukum yang berbeda.

Namun, meskipun secara normatif undang-undang ini memberikan perlindungan hukum yang cukup kuat, implementasinya di lapangan sering kali menemui kendala. Salah satu masalah utama adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang prosedur hukum yang diperlukan untuk memperoleh kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran. Banyak orang tua yang tidak mengetahui bahwa anak mereka berhak mendapatkan kewarganegaraan Indonesia, sehingga tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mendaftarkan status kewarganegaraan anak tersebut. Hal ini sering kali diperburuk oleh birokrasi yang rumit dan kurangnya koordinasi antara instansi pemerintah, seperti Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri, & pemerintah daerah.

Di sisi lain, hukum perdata Indonesia juga memiliki pengaturan yang relevan terkait status anak hasil perkawinan campuran. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), status anak yang sah diakui apabila lahir dari perkawinan yang sah. Hal ini berarti bahwa perkawinan antara orang tua harus dicatatkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik di Indonesia maupun di negara asal pasangan asing. Apabila perkawinan itu tidak tercatat,

¹⁴ Aislie Anantama Septiawan, *Perjanjian Perkawinan pada Perkawinan Campuran dalam Kepemilikan Tanah di Indonesia*, Lambung Mangkurat Law Journal, Vol.2, No.1 (2017).

maka anak dianggap sebagai anak di luar nikah, yang hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu biologisnya. Situasi ini dapat mempersulit status kewarganegaraan anak, terutama jika ayahnya adalah WNA yang tidak diakui oleh hukum Indonesia.¹⁵

Selain itu, hukum perdata juga memberikan dasar hukum untuk pengakuan anak, di mana seorang ayah dapat mengakui anaknya meskipun perkawinan orang tuanya tidak tercatat. Pengakuan ini penting untuk memberikan hak-hak hukum kepada anak, termasuk hak atas kewarganegaraan. Namun, prosedur pengakuan anak ini sering kali tidak dilakukan karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya langkah tersebut. Dalam konteks implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, salah satu tantangan terbesar adalah perbedaan prinsip hukum antara Indonesia dan negara asal pasangan asing. Sebagai contoh, beberapa negara menganut prinsip *jus soli* (kewarganegaraan berdasarkan tempat lahir), yang berarti bahwa anak yang lahir di wilayah negara tersebut secara otomatis mendapatkan kewarganegaraan negara tersebut. Namun, Indonesia menganut prinsip *jus sanguinis*, sehingga kewarganegaraan ditentukan berdasarkan keturunan. Perbedaan ini sering kali menciptakan situasi di mana anak hasil perkawinan campuran memiliki kewarganegaraan ganda, atau bahkan menjadi tanpa kewarganegaraan jika tidak ada pengakuan dari kedua negara.

Ketidakpastian hukum ini berdampak langsung pada hak-hak anak, seperti akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan perjalanan internasional. Anak yang tidak memiliki dokumen kewarganegaraan yang jelas sering kali kesulitan untuk mendaftar sekolah, mendapatkan perawatan medis, atau bahkan memiliki paspor. Hal ini juga berdampak pada psikologis anak, yang merasa tidak diakui oleh negara mereka sendiri.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 mencoba untuk mengatasi masalah ini dengan memberikan kepastian hukum yang lebih baik. Namun, implementasinya membutuhkan dukungan yang lebih besar dari pemerintah dan masyarakat. Pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi tentang hak-hak kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran dan prosedur yang harus ditempuh untuk mendapatkan pengakuan hukum terhadap hal tersebut. Selain itu,

¹⁵ Leonora Bakarbesy dan Sri Handajani, *Kewarganegaraan Ganda Anak dalam Perkawinan Campuran & Implikasinya dalam Hukum Perdata Internasional*, Perspektif, Vol.17, No.1 (2012).

perlu ada upaya untuk menyederhanakan birokrasi dan meningkatkan koordinasi antarinstansi pemerintah agar proses pengakuan kewarganegaraan anak dapat berjalan lebih efisien.¹⁶

Di sisi lain, masyarakat juga perlu meningkatkan kesadaran tentang pentingnya mendaftarkan status perkawinan dan kelahiran anak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Banyak pasangan campuran yang tidak menyadari bahwa langkah ini adalah prasyarat untuk mendapatkan pengakuan kewarganegaraan bagi anak mereka. Hal ini sangat penting karena status kewarganegaraan akan memengaruhi akses anak terhadap berbagai hak dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan mobilitas internasional. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat, diharapkan lebih banyak anak hasil perkawinan campuran yang mendapatkan hak-hak mereka sebagai warga negara yang diakui hukum.

Pentingnya pencatatan sipil ini tidak hanya relevan bagi masyarakat, tetapi juga harus menjadi perhatian pemerintah. Pemerintah perlu memberikan edukasi dan mempermudah akses untuk pencatatan perkawinan dan kelahiran, terutama di daerah-daerah terpencil. Proses ini dapat dilakukan dengan menciptakan sistem pencatatan sipil berbasis digital yang terintegrasi dan mudah diakses oleh masyarakat. Dengan demikian, orang tua dari pasangan campuran dapat memahami dan menjalankan kewajiban hukum mereka dengan lebih mudah, sehingga status kewarganegaraan anak dapat dipastikan sejak dini.

Dalam konteks hukum perdata, perlu ada harmonisasi antara aturan dalam KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 untuk memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi anak hasil perkawinan campuran. Hal ini dapat dilakukan dengan merevisi ketentuan dalam KUHPerdata yang masih bersifat patriarkal, sehingga memberikan ruang yang lebih besar bagi ibu sebagai WNI untuk menurunkan kewarganegaraannya kepada anak. Revisi ini tidak hanya akan memberikan kesetaraan gender, tetapi juga menjawab kebutuhan hukum yang lebih inklusif bagi anak hasil perkawinan campuran.¹⁷

¹⁶ Defanti Putri Utami dan Finza Khasif Ghifarani. *Perkawinan Campuran di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif*, MASADIR, Vol.1, No.2 (2021).

¹⁷ I. Putu Gede Bayu Sudarmawan, I. Gusti Bagus Suryawan dan Luh Putu Suryani, *Status Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran yang Lahir Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia*, Jurnal Analogi Hukum, Vol.2, No.1 (2020).

Selain itu, perlu ada pengaturan yang lebih tegas tentang status anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat. Anak-anak ini sering kali menghadapi ketidakpastian hukum terkait status kewarganegaraan mereka. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan yang memungkinkan pengakuan kewarganegaraan bagi anak dari perkawinan tidak tercatat dengan syarat-syarat tertentu. Langkah ini akan memastikan bahwa hak-hak dasar anak tetap terlindungi, meskipun orang tua mereka menghadapi kendala dalam pencatatan perkawinan.

Kepastian hukum terhadap anak hasil perkawinan campuran menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, hukum perdata, dan KUHPerdata sudah cukup jelas dalam memberikan perlindungan hukum. Undang-undang ini secara eksplisit mengatur anak dari pasangan campuran memiliki hak untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia melalui prosedur tertentu. Namun, kendala teknis dan administratif masih menjadi hambatan besar dalam implementasinya.

Implementasi aturan ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya pemahaman masyarakat, birokrasi yang rumit, dan perbedaan prinsip hukum antara Indonesia dan negara asal pasangan asing. Selain itu, perbedaan prinsip antara jus sanguinis yang dianut Indonesia dan jus soli yang dianut beberapa negara asal pasangan asing sering kali membuat anak hasil perkawinan campuran menjadi tanpa kewarganegaraan (*stateless*). Kondisi ini menuntut harmonisasi hukum internasional untuk memberikan solusi yang lebih adil.

Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih terintegrasi dari pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait lainnya untuk memastikan bahwa anak hasil perkawinan campuran mendapatkan hak-hak mereka sebagai warga negara yang sah dan diakui. Pemerintah harus bersinergi dengan instansi terkait untuk menciptakan regulasi dan kebijakan yang lebih inklusif, sedangkan masyarakat perlu lebih proaktif dalam memahami kewajiban hukum mereka terkait pencatatan sipil. Dengan adanya kepastian hukum, anak-anak ini dapat menikmati hak-hak dasar mereka tanpa menghadapi diskriminasi atau hambatan hukum. Perlindungan terhadap hak kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran tidak hanya akan meningkatkan kesejahteraan mereka, tetapi juga mencerminkan komitmen Indonesia terhadap prinsip keadilan dan penghormatan terhadap HAM.

2. Kendala yang dihadapi dalam implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 terkait kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran, serta bagaimana solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut

Implementasi sebuah peraturan hukum di sebuah negara sangat bergantung pada berbagai faktor, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Dalam konteks Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, implementasi aturan yang mengatur status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran tidak terlepas dari sejumlah kendala yang menghambat pelaksanaannya. Undang-undang ini pada dasarnya hadir sebagai respon terhadap dinamika sosial yang semakin kompleks akibat globalisasi, yang mendorong terjadinya peningkatan jumlah perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA).

Namun, dalam penerapannya, regulasi ini dihadapkan pada berbagai tantangan, mulai dari aspek hukum, teknis administratif, hingga kendala sosiokultural. Kendala-kendala ini tidak hanya mempersulit proses pengakuan kewarganegaraan bagi anak hasil perkawinan campuran, tetapi juga berdampak pada kepastian hukum dan perlindungan hak-hak anak tersebut. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi dan memahami kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 agar solusi yang efektif dapat dirumuskan dan diterapkan.¹⁸

Salah satu kendala utama dalam implementasi aturan ini adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak-hak kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran. Banyak orang tua, terutama dari daerah terpencil atau memiliki tingkat pendidikan rendah, tidak mengetahui bahwa anak mereka berhak mendapatkan kewarganegaraan ganda terbatas sesuai dengan ketentuan undang-undang. Ketidaktahuan ini sering kali menyebabkan orang tua tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mendaftarkan status kewarganegaraan anak mereka. Akibatnya, anak-anak itu tidak memiliki dokumen kewarganegaraan sah,

¹⁸ I. Putu Gede Bayu Sudarmawan, I. Gusti Bagus Suryawan dan Luh Putu Suryani, *Status Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran yang Lahir Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia*, Jurnal Analogi Hukum, Vol.2, No.1 (2020).

yang pada akhirnya berdampak pada hak-hak dasar mereka, seperti akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan mobilitas internasional.

Selain itu, prosedur administratif yang rumit dan birokrasi yang tidak efisien menjadi kendala signifikan dalam implementasi aturan ini. Proses pendaftaran kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran melibatkan berbagai instansi pemerintah, seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Hukum dan HAM, serta Kementerian Luar Negeri. Kurangnya koordinasi antarinstitusi ini sering kali menyebabkan proses yang panjang dan berbelit-belit, yang pada akhirnya menyulitkan masyarakat untuk memenuhi persyaratan administratif yang diperlukan.

Dalam beberapa kasus, kendala teknis ini diperburuk oleh kurangnya infrastruktur yang memadai, terutama di daerah-daerah terpencil. Banyak daerah yang belum memiliki sistem pencatatan sipil yang terintegrasi, sehingga menyulitkan orang tua untuk mendaftarkan status kewarganegaraan anak mereka secara tepat waktu. Selain itu, minimnya tenaga ahli yang memahami peraturan tentang kewarganegaraan juga menjadi kendala, sehingga masyarakat sering kali tidak mendapatkan informasi atau bantuan yang mereka butuhkan.

Kendala lain yang tidak kalah penting adalah perbedaan prinsip hukum antara Indonesia dan negara asal pasangan asing. Sebagai contoh, Indonesia menganut prinsip *jus sanguinis* (kewarganegaraan berdasarkan keturunan), sedangkan banyak negara lain menganut prinsip *jus soli* (kewarganegaraan berdasarkan tempat lahir). Perbedaan ini sering kali menciptakan konflik hukum yang mempersulit pengakuan status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran. Dalam beberapa kasus, anak-anak ini bahkan menjadi tanpa kewarganegaraan (*stateless*) karena tidak ada pengakuan dari kedua negara.¹⁹

Selain kendala hukum dan administratif, aspek sosiokultural juga memainkan peran penting dalam menghambat implementasi aturan ini. Masih banyak masyarakat yang memiliki pandangan negatif terhadap perkawinan campuran, terutama di daerah-daerah dengan tingkat konservatisme yang tinggi.

¹⁹ I. Putu Gede Bayu Sudarmawan, I. Gusti Bagus Suryawan dan Luh Putu Suryani, *Status Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran yang Lahir Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia*, Jurnal Analogi Hukum, Vol.2, No.1 (2020).

Stigma ini sering kali berdampak pada anak hasil perkawinan campuran, yang dianggap sebagai “orang luar” atau tidak sepenuhnya diterima sebagai bagian dari masyarakat setempat. Diskriminasi ini dapat mempersulit akses anak terhadap layanan publik, seperti pendidikan dan kesehatan, meskipun mereka secara hukum memiliki hak yang sama dengan anak-anak lainnya.

Selain itu, kurangnya kesadaran akan pentingnya pencatatan perkawinan juga menjadi kendala besar. Banyak pasangan campuran yang tidak mencatatkan perkawinan mereka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik di Indonesia maupun di negara asal pasangan asing. Akibatnya, anak yang lahir dari perkawinan tersebut tidak diakui sebagai anak sah, yang pada gilirannya mempersulit proses pengakuan kewarganegaraan mereka. Dalam sistem hukum Indonesia, status anak sangat bergantung pada status perkawinan orang tuanya, sehingga pencatatan perkawinan menjadi prasyarat penting untuk mendapatkan pengakuan hukum atas status anak.

Selain itu, kendala dalam implementasi aturan ini juga berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang sering kali kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Meskipun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 telah memberikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi hak-hak kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran, kebijakan turunan yang diperlukan untuk mendukung implementasi aturan ini sering kali tidak memadai. Sebagai contoh, masih banyak daerah yang belum memiliki peraturan daerah atau prosedur operasional standar (SOP) yang mengatur secara rinci tentang pendaftaran kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran. Hal ini menciptakan ketidakseragaman dalam pelaksanaan aturan di lapangan, sehingga menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian hukum bagi masyarakat.

Kendala lainnya adalah kurangnya sosialisasi dan edukasi tentang peraturan ini, baik kepada masyarakat maupun aparat pemerintah. Banyak aparat pemerintah, terutama di tingkat daerah, yang tidak memahami secara mendalam ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, sehingga sering kali memberikan informasi yang keliru atau tidak lengkap kepada masyarakat. Kurangnya pelatihan dan pembinaan bagi aparat pemerintah ini menjadi salah satu faktor yang menghambat implementasi aturan ini di lapangan.

Di sisi lain, tantangan yang dihadapi dalam implementasi aturan ini juga mencakup aspek politik dan diplomatik. Dalam beberapa kasus, pengakuan kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran memerlukan kerjasama antarnegara, terutama jika salah satu pasangan berasal dari negara yang memiliki hubungan diplomatik yang rumit dengan Indonesia. Hal ini sering kali mempersulit proses administrasi dan menciptakan ketidakpastian hukum bagi anak hasil perkawinan campuran.

Kendala-kendala ini menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tidak hanya membutuhkan dukungan hukum yang kuat, tetapi juga memerlukan upaya yang terintegrasi dari berbagai pihak. Pemerintah perlu mengambil langkah proaktif untuk mengatasi hambatan ini dengan cara meningkatkan sosialisasi tentang hak-hak kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran. Hal ini dapat dilakukan melalui kampanye edukasi yang melibatkan media massa, tokoh masyarakat, dan organisasi non-pemerintah. Selain itu, penyederhanaan prosedur administratif menjadi langkah penting untuk mengurangi hambatan birokrasi yang selama ini kerap mempersulit masyarakat dalam mengurus dokumen kewarganegaraan. Koordinasi yang lebih baik antarinstansi pemerintah juga harus ditingkatkan guna memastikan pelayanan yang lebih efektif dan efisien.

Harmonisasi hukum internasional menjadi salah satu kunci untuk mengatasi perbedaan prinsip hukum antara Indonesia yang menganut jus sanguinis dan negara lain yang menganut jus soli. Pemerintah perlu menjalin kerja sama bilateral atau multilateral dengan negara-negara yang sering terlibat dalam perkawinan campuran dengan warga negara Indonesia. Upaya ini dapat membantu menciptakan aturan yang lebih konsisten dan memberikan kepastian hukum bagi anak hasil perkawinan campuran. Dengan adanya harmonisasi ini, risiko anak menjadi tanpa kewarganegaraan (stateless) dapat diminimalisasi, sehingga mereka tetap dapat menikmati hak-hak dasar sebagai warga negara.

Di sisi lain, masyarakat juga memiliki peran yang penting dalam mendukung implementasi aturan ini. Kesadaran akan pentingnya pencatatan perkawinan dan kelahiran harus ditingkatkan melalui berbagai program edukasi yang mudah diakses oleh masyarakat luas, terutama di daerah terpencil.

Kampanye yang menasar orang tua dari pasangan campuran dapat memberikan pemahaman mendalam tentang pentingnya dokumen pencatatan sipil sebagai dasar pengakuan kewarganegaraan. Dengan meningkatnya kesadaran ini, masyarakat diharapkan dapat lebih aktif dalam memenuhi persyaratan hukum yang diperlukan, sehingga status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran dapat diakui secara sah.

Kendala-kendala dalam implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 juga mencerminkan perlunya pendekatan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan anak hasil perkawinan campuran. Pemerintah perlu memperhatikan aspek sosial yang sering kali menjadi penghambat, seperti stigma terhadap perkawinan campuran dan anak-anak yang lahir dari hubungan tersebut. Melibatkan tokoh masyarakat dan lembaga keagamaan dalam kampanye sosialisasi dapat menjadi langkah strategis untuk menghilangkan stigma dan menciptakan lingkungan yang lebih ramah bagi anak hasil perkawinan campuran.

Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait lainnya menjadi solusi utama dalam menyelesaikan kendala-kendala ini. Selain reformasi hukum dan penyederhanaan administrasi, penting untuk mendorong penguatan kapasitas aparat pemerintah di tingkat daerah agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan memahami aturan secara mendalam. Dengan sinergi yang kuat, hak-hak anak hasil perkawinan campuran dapat terlindungi secara efektif, sehingga mereka dapat menikmati kehidupan yang setara dengan warga negara lainnya tanpa diskriminasi.

Melalui langkah-langkah yang terintegrasi dan komprehensif, implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dapat memberikan kepastian hukum yang lebih jelas bagi anak hasil perkawinan campuran. Selain melindungi hak-hak dasar mereka, regulasi ini juga mencerminkan komitmen Indonesia terhadap prinsip keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dengan demikian, anak-anak ini dapat menjadi bagian yang sepenuhnya diakui dalam sistem hukum dan masyarakat Indonesia.

C. KESIMPULAN

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum kepada anak hasil perkawinan campuran. Namun, pelaksanaannya masih dihadapkan pada sejumlah kendala yang menghambat tujuan utamanya. Salah satu kendala utama adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pencatatan perkawinan dan kelahiran sebagai dasar pengakuan kewarganegaraan anak. Selain itu, prosedur administratif yang rumit dan birokrasi yang lamban sering kali memperpanjang proses pengurusan dokumen kewarganegaraan, sehingga banyak anak menjadi korban ketidakpastian hukum. Tantangan lainnya adalah konflik prinsip hukum antara Indonesia dan negara lain, seperti perbedaan penerapan jus sanguinis dan jus soli, yang kerap membuat anak hasil perkawinan campuran rentan menjadi tanpa kewarganegaraan (stateless). Secara sosial, stigma terhadap perkawinan campuran juga menjadi hambatan tersendiri yang berdampak pada perlindungan dan hak anak. Oleh karena itu, meskipun regulasi telah tersedia, implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 masih memerlukan perbaikan yang menyeluruh untuk memastikan bahwa prinsip keadilan dan non-diskriminasi dapat diterapkan secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asman, Asman, Hani Sholihah, Zuhrah Zuhrah, Muhamad Abas, Andi Ibnu Hadi, Abdul Aziz, Dedy Muharman et al. 2023. *Pengantar Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia).
- Cahyani, Tinuk Dwi. 2020. *Hukum Perkawinan*. (Malang: UMM Press).
- Gautama, Sudargo. 1973. *Segi-Segi Peraturan Perkawinan Campuran*. (Bandung: Alumni).
- Karso, A. Junaedi. 2021. *Perkawinan Campuran & Kesejahteraan: Mengkaji Pelayanan Publik Izin Perkawinan Campuran di Kabupaten Indramayu Jawa Barat*. (Bantul: Samudra Biru).
- Wiludjeng, JM Henny. 2020. *Hukum perkawinan dalam agama-agama*. (Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya).

Publikasi

- Al Amin, M. Nur Kholis. *Perkawinan campuran dalam kajian perkembangan hukum: antara perkawinan beda agama dan perkawinan beda kewarganegaraan di Indonesia*. Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam. Vol.9. No.2 (Desember 2017).
- Arliman, Laurensius. *Peran Lembaga Catatan Sipil Terhadap Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan*. JCH: Jurnal Cendekia Hukum. Vol.4. No.2 (Maret 2019).
- Bakarbessy, Leonora, and Sri Handajani. *Kewarganegaraan ganda anak dalam perkawinan campuran dan implikasinya dalam hukum perdata internasional*. Jurnal Perspektif. Vol.17. No.1 (Januari 2012).
- Priandena, Anugerah Gilang. *Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran*. Jurnal Jurisprudence. Vol.4. No.1 (Maret 2014).
- Scolastika, Sheanny, Gavrilla Theodora, Olga Nadina, dan Tsamara Probo Ningrum. *Perkawinan Campuran, Pencatatan Keabsahan Pencatatan Perkawinan diluar Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan*. Jurnal Kertha Wicaksana. Vol.14. No.2 (Juli 2020).
- Septiawan, Aislle Anantama. *Perjanjian Perkawinan Pada Perkawinan Campuran Dalam Kepemilikan Tanah Di Indonesia*. Lambung Mangkurat Law Journal. Vol.2. No.1 (Maret 2017).
- Sudarmawan, I. Putu Gede Bayu, I. Gusti Bagus Suryawan, dan Luh Putu Suryani. *Status Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran yang Lahir Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia*. Jurnal Analogi Hukum. Vol.2. No.1 (Maret 2020).
- Utami, Defanti Putri, dan Finza Khasif Ghifarani. *Perkawinan Campuran Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif*. MASADIR: Jurnal Hukum Islam. Vol.1. No.2 (Oktober 2021).
- Widanarti, Herni. *Tinjauan Yuridis Akibat Perkawinan Campuran Terhadap Anak*. Diponegoro Private Law Review. Vol.4. No.1 (Februari 2019).

Sumber Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

